



**Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam**  
Volume 3 Nomor 2 Juli 2025  
Email Jurnal : [al.usariyah.ejurnal@gmail.com](mailto:al.usariyah.ejurnal@gmail.com)  
Website Jurnal : [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah)



---

**Implementasi Taklik Talak Pada Khi Dan Sistem Hukum Ahwal Syakhsiyah Arab Saudi  
(Studi Komparatif Perspektif Hukum Fikih)**

**Fayyadh Usman**

Prodi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember  
[usmanfayyadh@gmail.com](mailto:usmanfayyadh@gmail.com)

**Muhamad Arifin**

Prodi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember  
[wongbringin@gmail.com](mailto:wongbringin@gmail.com)

**Ahmad Faruq Hilmi**

Fakultas Syariah  
Islamic University of Medina  
[hilmifaruq28@gmail.com](mailto:hilmifaruq28@gmail.com)

**Abid Hafizh**

Fakultas Syariah  
Al-Azhar University  
[abidhafizh03@gmail.com](mailto:abidhafizh03@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Islam is a flexible religion in upholding justice, and all of its laws, including divorce, are prescribed with noble objectives. However, in its implementation within national legal systems, discrepancies often arise between ideal norms and practical realities. This study aims to analyze conditional divorce, known as taklik talak in Islamic jurisprudence, and to compare its application in two Islamic civil law systems. This comparison offers insights into how Islamic civil law is implemented in different national contexts and its implications for the protection of marital rights. The study also seeks to evaluate and ensure that the integration of Islamic jurisprudence continues to uphold its core values. A qualitative approach is employed through comparative and descriptive analysis. The findings reveal that in classical fiqh, taklik talak can take various forms depending on the conditions stipulated by the husband. In Indonesia's Compilation of Islamic Law (KHI), taklik talak is more focused on protecting the wife's rights and requires a court ruling to be effective. In contrast, in Saudi Arabia, taklik talak is more flexible, operating on the principle that divorce takes effect automatically once the conditions*

*are fulfilled, without the need for judicial intervention. The study concludes that the regulation of taklik talak under KHI is more rigid and narrowly interpreted compared to family law in Saudi Arabia, which aligns more closely with classical fiqh principles.*

*Keywords:* Taklik; Talak; Fikih.

### ABSTRAK

Islam merupakan ajaran yang luwes dalam menegakkan keadilan. Semua hukumnya termasuk perceraian disyariatkan dengan tujuan mulia. Walau demikian pada implementasinya di sistem hukum negara masih sering terjadi kesenjangan antara kondisi ideal dengan fakta di lapangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perceraian bersyarat atau yang dikenal dengan taklik talak dalam fikih Islam, serta membandingkan implementasinya dalam kedua sistem hukum perdata Islam. Perbandingan ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum perdata Islam diterapkan dalam sistem negara yang berbeda serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pernikahan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan memastikan bahwa integrasi hukum fikih tetap mempertahankan nilai-nilai intinya. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi komparatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih, taklik talak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pada syarat yang ditetapkan oleh suami. Sedangkan dalam KHI, taklik talak lebih difokuskan pada taklik yang bertujuan melindungi hak istri dan yang memerlukan putusan pengadilan. Sebaliknya, di Arab Saudi, taklik talak lebih fleksibel, dengan prinsip bahwa talak otomatis berlaku jika syaratnya terpenuhi tanpa perlu putusan pengadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa regulasi taklik talak dalam KHI lebih ketat dan sempit dibandingkan dengan hukum keluarga di Arab Saudi, yang lebih mendekati prinsip fikih klasik.

Kata Kunci: Taklik; Talak; Fikih.

### A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kebutuhan akan pasangan hidup merupakan bagian dari fitrah yang telah ditanamkan oleh Allah dalam diri setiap manusia. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya, Allah mensyariatkan pernikahan. Pernikahan bukan sekadar sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan jalan untuk mencapai ketenangan jiwa dengan berbagi kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang yang dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kondisi ini timbul dari hubungan antar pasangan tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram*

---

*kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."<sup>1</sup>*

Islam menempatkan pernikahan pada posisi yang tinggi dalam struktur sosial, serta menjadikannya sebagai bentuk peribadatan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan individu maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur pernikahan dengan sangat rinci dan menjadikannya sesuatu yang sakral. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan disebut sebagai *mîtsâqan ghalîzhân* (perjanjian yang kokoh), yang menunjukkan bahwa ikatan ini bukan sekadar perjanjian biasa, melainkan perjanjian yang memiliki bobot tanggung jawab besar serta implikasi hukum dan sosial yang mendalam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

*"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh (mîtsâqan ghalîzhân)?"<sup>3</sup>*

Demi menjaga tujuan pernikahan tersebut, Islam mensyariatkan berbagai aturan yang bertujuan untuk menunjang kelanggengan hubungan suami istri serta mencegah hal-hal yang dapat merusaknya. Salah satu bentuk regulasi yang disyariatkan oleh Islam adalah kewajiban nadzar (meneliti calon pasangan) sebelum menikah. Nadzar bertujuan agar setiap calon pasangan memahami karakter dan latar belakang satu sama lain, sehingga pernikahan yang dibangun dapat didasari oleh kesepahaman dan kesiapan.

Dalam kehidupan sosial, perselisihan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perselisihan tersebut dapat berujung pada perdamaian jika kedua belah pihak mampu menyelesaikannya dengan bijaksana dan penuh kesabaran. Namun, ada kalanya perselisihan tersebut mencapai titik buntu. Dalam kondisi seperti inilah, Islam memberikan solusi melalui syariat perceraian sebagai jalan keluar yang manusiawi dan adil.

---

<sup>1</sup> QS. Ar-rum (30): 31.

<sup>2</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, 6th ed., vol. 1 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ammah, 1408), 277.

<sup>3</sup> QS. An-Nisa (4): 21.

Menurut hukum Islam, talak adalah mekanisme perceraian yang disyariatkan untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau semisalnya.<sup>4</sup> Talak menjadi solusi ketika hubungan suami-istri tidak lagi dapat dipertahankan dan tujuan pernikahan tidak lagi dapat tercapai.

Hak untuk menjatuhkan talak diberikan kepada suami sebagai pemegang ikatan pernikahan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>5</sup>*

Sebagai pemimpin, suami memiliki tanggung jawab besar terhadap istri dan keluarga, termasuk dalam mengambil keputusan terkait hubungan rumah tangga. Pemberian hak talak kepada suami bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan suatu bentuk keadilan yang sesuai dengan fitrah manusia dan tanggung jawab yang layak dibebankan kepadanya. Sebagai pihak yang memegang ikatan pernikahan, suami lebih berhak melepaskan ikatan tersebut.<sup>6</sup> Selain itu, laki-laki dianggap memiliki akal dan kestabilan emosional yang lebih baik dalam menghadapi situasi pelik. Oleh karena itu, mereka dianggap lebih unggul dalam pengambilan keputusan secara cerdas. Atas dasar ini, laki-laki diberikan kewenangan dalam perwalian pernikahan, talak, dan rujuk.<sup>7</sup>

Namun, dalam praktiknya, tidak semua suami bertindak adil. Ada kalanya suami melakukan kezaliman dengan menelantarkan istri tanpa memberikan nafkah atau perhatian

---

<sup>4</sup> Ahmad bin Umar Al-Syatiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, 2nd ed. (Jeddah: Dar Al-Manhaj, 1435), 232.

<sup>5</sup> QS. An-Nisa (4): 34.

<sup>6</sup> Nukhba min Al-‘Ulama, Fatawa ‘Ulama Al-Balad Al-Haram: Fatawa Syar‘iyyah fi Masa’il ‘Ashriyyah, disusun oleh Khalid bin Abdurrahman Al-Harisi (Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathaniyyah, Riyadh, cet. 1, 1432 H), 1428–1430.

<sup>7</sup> Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafātih Al-Ghayb (Kunci-Kunci Gaib)*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1401), 90–91; S Umadiyan and AD Kalifa, “Perbedaan Respon Emosional Antara Remaja Perempuan Dan Laki-Laki Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Depresi,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 293–296; Arini Dina Ismiati Arini Dina Ismiati, Ma’rifatul Ainiyah Ma’rifatul Ainiyah, and Rosydina Robi’aqolbi Rosydina Robi’aqolbi, “Perbedaan Cara Pengambilan Keputusan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Al-Qur’an,” *Al-I’jaz: Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 2721–2722.

yang layak. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan solusi melalui **khulu'** atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke pengadilan. **Khulu'** adalah bentuk perceraian yang diinisiasi oleh istri dengan memberikan kompensasi kepada suami sebagai ganti atas pelepasan ikatan pernikahan.<sup>8</sup>

Di sisi lain, talak dapat digantungkan pada suatu syarat tertentu berdasarkan motif tertentu. Berbeda dengan talak yang dijatuhkan secara langsung (talak *munajjaz*), talak tersebut memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka sebelum talak benar-benar dijatuhkan. Contoh konkret taklik talak dapat dilihat pada pernyataan suami kepada istrinya, “Jika kamu pergi ke tempat si Fulan, maka kamu tertalak.” Talak seperti ini dikenal dengan istilah **taklik talak**, **talak mu'allaq**, atau **talak muqayyad**, di mana suami menggantungkan keputusan talaknya pada syarat tertentu. Jika istri benar-benar pergi ke tempat yang dimaksud, maka talak tersebut dianggap sah dan berlaku. Namun, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka talak tidak dijatuhkan.<sup>9</sup>

Taklik talak dapat diungkapkan melalui berbagai media komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian, para ulama berselisih pendapat mengenai keabsahan talak yang disampaikan melalui tulisan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan disertai dengan niat untuk menjatuhkan talak.<sup>10</sup>

Keputusan untuk melakukan taklik talak memiliki beberapa motif yang pada umumnya dapat dibagi menjadi dua.

*Pertama*, Taklik talak yang bertujuan mendidik atau mengancam atau mencegah suatu tindakan yang dianggap merugikan atau melanggar kesepakatan dalam rumah tangga atau sebagai dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat.

*Kedua*: Taklik talak dilakukan dengan niat menjatuhkan talak jika syarat tertentu terpenuhi.<sup>11</sup>

Taklik talak menjadi bagian dari hukum Islam di Indonesia sejak sebelum masa penjajahan Belanda. Motif taklik talak adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri, di mana suami berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan, seperti

---

<sup>8</sup> Al-Syatiri, *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*, 229.

<sup>9</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Hafid Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, vol. 3 (Jeddah: Maktabah Ibn Taimiyyah, Maktabah Al-'Ilm, n.d.), 151; As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 1st ed., vol. 2 (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 1435), 175–177.

<sup>10</sup> Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 1st ed., vol. 7 (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969), 486.

<sup>11</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:176.

---

menelantarkan nafkah atau melakukan kekerasan. Motif tersebut tidak bertentangan dengan konsep fikih namun cakupannya lebih terbatas. Seiring berjalannya waktu, taklik talak diakomodasi secara resmi dalam hukum Islam Indonesia, dengan sighth taklik talak dicantumkan dalam akta nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 yang kemudian diatur lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Implementasi hukum fikih pada peradilan perdata Islam di Indonesia diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan mendasar dalam dasar dan tujuannya. Hukum fikih berakar pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman moral dan religius dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Sementara itu, hukum positif perdata negara berlandaskan doktrin yang dibentuk oleh otoritas legislatif, bertujuan mengatur ketertiban sosial dan menjamin keadilan secara formal dalam sistem negara modern, yang seringkali harus mengakomodasi keberagaman masyarakat.<sup>13</sup>

Taklik talak tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Islam lain dengan sistem dan tujuan implementasi yang berbeda, salah satunya Arab Saudi. Sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai dasar konstitusional, Arab Saudi merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, dengan syariah menjadi kerangka hukum yang diimplementasikan di seluruh lini peradilan. Sistem hukum Arab Saudi melibatkan peran sentral ulama sebagai hakim dan penasihat hukum, yang mencerminkan harmonisasi antara tradisi keagamaan Islam dengan praktik hukum formal.<sup>14</sup>

Implementasi fikih dalam sistem hukum negara seringkali menimbulkan perdebatan, terutama di negara-negara yang tidak sepenuhnya menerapkan syariat Islam. Proses integrasi hukum fikih ke dalam hukum perdata memerlukan modifikasi dan adaptasi dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Hal ini tidak hanya menimbulkan tantangan dalam menjaga keselarasan antara prinsip-prinsip syariat dan tuntutan hukum modern, tetapi

---

<sup>12</sup> Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (2018): 73–90.

<sup>13</sup> Mohammad Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 97.

<sup>14</sup> Maulida Zahra Kamila, "Hukum Keluarga Di Saudi Arabia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 133–146.

juga berpotensi menyebabkan degradasi atau pengurangan esensi hukum fikih itu sendiri. Dalam konteks ini, upaya untuk memadukan dua sistem hukum yang berbeda seringkali menciptakan ketegangan antara kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan dan tuntutan perkembangan hukum yang bersifat dinamis.<sup>15</sup>

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses integrasi ini adalah dengan melakukan studi komparatif terhadap praktik implementasi hukum fikih di berbagai yurisdiksi negara Islam. Studi ini dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa integrasi hukum fikih tetap mempertahankan nilai-nilai intinya sambil merespons dinamika hukum modern. Dengan demikian, pendekatan komparatif ini dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat legitimasi dan relevansi hukum fikih dalam sistem hukum nasional.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang membahas implementasi taklik talak dalam hukum perdata negara (studi perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan sistem hukum ahwal syakhshiyah Arab Saudi) dengan fokus pada perbandingan hukum perdata dari dua sistem hukum yang berbeda, yakni Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sistem hukum Ahwal Syakhshiyah di Arab Saudi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

*Pertama*, tentang “**Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam**,” diteliti oleh Hibun Nugroho pada tahun 2023.<sup>17</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan yang memakai data sekunder dan menggunakan pendekatan yuridis (pendekatan perundang-undangan) serta pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kedua sistem hukum tersebut terletak pada proses pelaksanaan cerai. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan taklik talak. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini merupakan kajian komparatif hukum perdata antara dua negara, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sistem hukum Ahwal Syakhshiyah Arab Saudi, dalam mengimplementasikan hukum fikih Islam.

---

<sup>15</sup> Muhammad Zuhud Kurniawan and Mujahid Alwi, “Produk Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024): 113–117.

<sup>16</sup> Umdatussaliq Umdatussaliq et al., “Peran Hukum Komparatif Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum Di Era Globalisasi,” *Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan* 18, no. 2 (2023): 119–125.

<sup>17</sup> Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” 73–90.

---

*Kedua*, tentang “Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif),” diteliti oleh Sami Fadlullah pada tahun 2017.<sup>18</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah penelitian perpustakaan dan dalam teknik analisis data, penulis memakai metode normatif serta menggunakan pendekatan yuridis (pendekatan perundang-undangan) dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pengaturan taklik talak merupakan hubungan yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Dalam perspektif hukum Islam, taklik talak dipahami sebagai suatu perjanjian yang mengikat (akad) yang wajib dipenuhi oleh suami setelah diikrarkan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan taklik talak berdasarkan tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji implementasi hukum fikih Islam melalui studi komparatif hukum perdata antara dua negara, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sistem hukum Ahwal Syakhshiyah Arab Saudi, dengan menggunakan perspektif fikih Islam.

*Ketiga*, tentang “Hukum Menjatuhkan Thalaq dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm),” diteliti oleh Bin Haslimi Saiful Hisyam pada tahun 2023.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat Imam Syafi’i, hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah diperbolehkan apabila seluruh syarat taklik talak telah terpenuhi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan talak melalui pendekatan studi komparatif. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi hukum taklik talak dalam perspektif fikih Islam melalui studi komparatif hukum perdata antara dua negara, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sistem hukum Ahwal Syakhshiyah Arab Saudi.

*Keempat*, tentang “Taklik Talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak: Studi Komparatif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perlis dan Enakmen Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Sami Faidhullah, “Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *AL-RISALAH* 13, no. 1 (2017): 91–124.

<sup>19</sup> Saiful Hisyam Bin Haslimi, “Hukum Menjatuhkan Thalaq Dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Ibnu Hazm)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

---

Keluarga Islam Negara Perak," diteliti oleh Annisa Nur Afifah yang pada tahun 2022.<sup>20</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi taklik talak di Negeri Perlis dan Negeri Perak memiliki perbedaan meskipun terdapat persamaan dalam peraturan dasarnya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan studi komparatif dalam menganalisis taklik talak. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut membahas perbandingan antar negara bagian Malaysia, sedangkan penelitian ini mengkaji perbandingan hukum perdata antara dua negara berbeda, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan sistem hukum Ahwal Syakhshiyah Arab Saudi melalui perspektif fikih Islam.

*Kelima*, tentang "Politik Hukum Waris Islam; Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Indonesia dan Arab Saudi)," diteliti oleh Ibnu pada tahun 2017.<sup>21</sup> Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dan perbandingan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga sistem: BW warisan kolonial, hukum waris adat, dan hukum waris Islam, yang berlaku bagi umat Islam dan diterapkan melalui Peradilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, KHI masih lemah secara hukum karena hanya berlandaskan Peraturan Presiden, meski telah mengalami reformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia. Sementara itu, di Arab Saudi, sistem kewarisan hanya mengikuti hukum Islam berdasarkan mazhab Hanbali, dengan pelaksanaannya yang absolut oleh Pengadilan Hukum Agama. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam di Indonesia dan Arab Saudi. Adapun perbedaan mendasar dalam penelitian ini adalah fokus kajian pada implementasi hukum fikih Islam mengenai taklik talak, bukan pada aspek kewarisan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan studi komparatif hukum perdata Islam antara Indonesia dan Arab Saudi sebagai bentuk evaluasi guna meningkatkan kualitas hukum yang berlaku, khususnya dalam bidang hukum perdata Islam di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis implementasi hukum taklik talak dalam perspektif fikih Islam; (2) mengkaji implementasi hukum taklik talak dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>20</sup> Annisa Nur Afifah, "Taklik Talak Di Negeri Perlis Dan Negeri Perak (Studi Komparatif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perlis Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perak)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>21</sup> Sahroji Ibnu, "Politics of Islamic Inheritance Law; Comparative Study of Indonesian and Saudi Arabian Inheritance Law," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 7 (2017): 639–664.

---

Islam (KHI) di Indonesia; serta (3) menelaah implementasi hukum taklik talak dalam sistem hukum Ahwal Syakhsiyah di Arab Saudi.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, bersifat fokus dan multimetode, alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah.<sup>22</sup>

Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

Adapun jenis penelitian ini adalah studi komparatif dengan pisau analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat bagaimana konsep *taklik talak* diterapkan dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode ini akan memfokuskan pada penggambaran perbedaan dan persamaan implementasi *taklik talak* berdasarkan sumber-sumber hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Arab Saudi. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa: "Penelitian komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang atau kelompok terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja."<sup>24</sup>

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, kamus, jurnal, ensiklopedia, dokumen, majalah, dan lainnya. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat penyimpanan berbagai literatur, baik yang berkaitan dengan agama maupun pengetahuan umum. Dari literatur yang tersedia, peneliti dapat menemukan metode, teori, atau pemikiran tokoh tertentu, sehingga literatur ini sangat mendukung penggunaan buku-buku atau sumber lainnya sebagai teknik dalam pengumpulan data penelitian.

---

<sup>22</sup> Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–228.

<sup>23</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–980.

<sup>24</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, vol. 134 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Taklik talak dalam fikih

Taklik talak salah satu bentuk talak sehingga hukum taklik talak menginduk kepada hukum talak. Oleh karena itu para ulama fikih sepakat untuk menempatkannya dalam pembahasan bab talak di kitab fikih.<sup>25</sup>

a. Klarifikasi taklik talak dalam fikih berdasarkan jenis penggantungannya .

Taklik talak dalam fikih dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis penggantungannya menjadi tiga jenis:

1) Talak yang disandangkan pada waktu tertentu

Misalnya, suami mengatakan: "Kamu saya cerai pada "bulan depan" atau "tahun depan." Talak yang digantungkan pada waktu saat ini memiliki hukum yang sama seperti talak *munajjaz* dan talak jatuh saat itu juga, begitu juga kalau dikaitkan kepada masa lampau talak jatuh saat itu juga jika diniatkan talak dan ada perbedaan dikalangan ulama kalau tidak diniatkan talak. Kalau pada waktu masa depan, maka talak akan jatuh saat masuknya waktu yang telah ditentukan kecuali pandangan Malikiyah dan Hanafiyah yang mengatakan talak jatuh saat itu jika waktu tersebut.<sup>26</sup>

2) Talak yang digantungkan pada syarat tertentu

Misalnya, suami berkata kepada istrinya: "Jika kamu keluar dari rumah, maka kamu saya cerai", maka talak akan terjadi ketika syarat tersebut terpenuhi, dalam hal ini jika istri keluar dari rumah.

Apabila syarat merupakan sesuatu yang pasti dan mungkin terjadi, maka talak akan jatuh ketika syarat tersebut terpenuhi. Berbeda dengan pendapat Malikiyah, terhadap syarat yang pasti atau kemungkinan besar terjadi, maka talak jatuh saat itu juga.

Apabila syarat merupakan sesuatu yang pasti dan mungkin terjadi, maka talak akan jatuh ketika syarat tersebut terpenuhi. Berbeda dengan pendapat Malikiyah, terhadap syarat yang pasti atau kemungkinan besar terjadi, maka talak jatuh saat itu juga.

---

<sup>25</sup> Hā'il bin Ishāq Al-Mālikī, *Mukhtasar Al-Khalīl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1401), 137–145; 'Abd al-Wahhāb bin Ibrāhīm Abū Sulaimān, *Tartīb Al-Mawḍū'āt al-Fiqhiyyah Wa Munāsabah Fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Makkah: Markaz Buḥūts al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1408); 'Abdullāh bin Aḥmad Al-Nasafi, *Kanz Al-Daqā'iq* (Madinah: Dār al-Sirāj, 1432), 719; Yahyā bin Sharaf Al-Nawawī, *Minhāj Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat al-Muftīn* (Beirut: Dār al-Minhāj, 1426).

<sup>26</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:177; 'Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Qāsim al-'Āsimī al-Najdī, *Hāshiyat Rawḍat Al-Murbi 'Sharḥ Zād al-Mustaqni*, vol. 6 (Saudi, 1399), 535.

Jika syarat merupakan sesuatu yang tidak dapat diketahui terjadi atau tidaknya maka ini termasuk bab keraguan atas suatu hal maka dikembalikan ke hukum asal yaitu sahnya pernikahan.<sup>27</sup> Pada jenis talak ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait pengaruh niat terhadap jatuhnya talak yang akan dijelaskan pada pembahasan sighth talak.

### 3) Talak yang disandarkan pada kehendak seseorang

Misalnya, suami berkata kepada istrinya: "Talaklah dirimu jika kau menghendaknya". Jika talak digantungkan kepada kehendak Allah, seperti: "Kamu tertalak insya Allah", para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahannya. Ada yang berpendapat jatuh talak saat itu juga, ada yang berpendapat tidak jatuh talak. Ada pula yang membedakan: jika meniatkan untuk keberkahan kalimat tersebut maka jatuh talak, tetapi jika meniatkan penyandaran dengan kemungkinan adanya sebab yang membuat ia mentalaknya di masa depan yang tidak ia ketahui, maka tidak jatuh talak.<sup>28</sup>

Adapun jika disandarkan pada istri maka para ulama berbeda pendapat tergantung dengan lafadz yang digunakan, sangat banyak lafadz yang bisa dipakai suami namun sebagian ulama berpendapat harus menggunakan kata "نفسك" dirimu ( wahai isrti ).

Jika menggunakan lafadz "اختاري نفسك" "pilihlah untuk dirimu", maka para ulama sepakat lafal tersebut dapat dipakai dalam talak dan sah, namun ada perbedaan di kalangan ulama ada yang berpendapat jatuh talak satu raj'i ada yang berpendapat jika ia memilih talak maka jatuh satu talak bain ada yang berpendapat jika ia memilih talak maka jatuh tiga talak kepadanya namun jika ia memilih suaminya maka jatuh satu talak bain kepadanya.

Jika menggunakan lafadz "أمرك بيدك" "talak berada di tanganmu" maka ada ulama yang berpendapat jatuh satu talak raj'i jika memilih dirinya dan ada yang berpendapat jatuh satu talak bain tidak bisa dirujuk kembali.

Jika menggunakan lafadz "طلق نفسك إن شئت" "talaklah dirimu jika kau menghendakannya" menurut sebagai ulama maka jatuh talak satu jika istri memilih talak satu

---

<sup>27</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, 3:151; Nukhbah min al-'Ulamā', *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, vol. 29 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, Dār al-Ṣafwah, 1414), 39–40; Muhammad Ṣāliḥ Al-'Uthaymīn, *Al-Sharḥ al-Mumtī*, 1st ed., vol. 13 ('Unayzah: Dār Ibn al-Jawzī, 1428), 177–180.

<sup>28</sup> Al-'Uthaymīn, *Al-Sharḥ al-Mumtī*, 13:155.

dan suami tidak meniatkan talak atau meniatkan talak satu. Kalau istri memilih talak tiga dan suami meniatkan itu maka jatuh talak tiga.<sup>29</sup>

Untuk permasalahan niat terkait jumlah talak yang dijatuhkan, para ulama berbeda pendapat: ada yang berpendapat niat suamilah yang dianggap, ada yang mengatakan niat istri yang dianggap.<sup>30</sup>

Talak tersebut tidak akan jatuh hingga istri mengucapkan pilihannya untuk berpisah. Adapun bila pilihannya masih dalam hati dan tidak diucapkan maka tidak dianggap kehendaknya.<sup>31</sup> Ada pula yang mensyaratkan pengungkapan kehendak tersebut harus di majelis di mana ia diberikan pilihan, jika penyandaran talak tersebut dilakukan secara mutlak. Namun sebagian ulama berpendapat tidak mensyaratkan hal tersebut; kapan pun dan di mana pun boleh bagi istri mengungkapkan kehendaknya, dan boleh bagi suami menggagalkan penyandaran tersebut, menurut sebagian ulama, dan sebagian yang lain tidak.<sup>32</sup>

Adapun talak yang disandarkan kepada kehendak selainnya maka sah ketika termasuk orang yang sah kehendak atau keputusannya. Adapun yang tidak memiliki keputusan atau kehendak yang tidak bisa disahkan, maka para ulama berbeda pendapat.<sup>33</sup>

#### b. Sighat taklik talak

##### 1) Menggunakan kata-kata yang menunjukkan syarat

Sighat secara bahasa adalah membuat sesuatu sesuai dengan contoh yang benar. Sighat pada kata adalah bentuk yang diperoleh dari pengaturan huruf-hurufnya. Sighat pada kalimat berarti susunan kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang mengungkapkan kehendak pembicara dan jenis tindakannya. Maka, sighat taklik talak dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang mengungkapkan tergantungnya perceraian dengan segala yang menunjukkan keterkaitan antara tercapainya isi satu kalimat dengan tercapainya isi kalimat lain, baik keterkaitan itu menggunakan syarat yang mengikat kuat maupun selainnya secara lisan maupun tulisan.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, taklik talak mengacu pada suatu keadaan di mana talak antara suami dan istri bergantung pada keadaan tersebut. Dalam hal ini, digunakan kata-

<sup>29</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:190–192.

<sup>30</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:192.

<sup>31</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 7:462–463.

<sup>32</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:192.

<sup>33</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, 3:151–152.

<sup>34</sup> *Al-Mu'jam al-Wasī*, 4th ed. (Cairo: Maktabat al-Shurūq al-Duwalīyyah, Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Idārah 'Āmmah li al-Mu'jamāt wa Ihyā' al-Turāth, 1435), 529.

kata yang menunjukkan syarat (*adawāt al-shart*), seperti *إن* (jika), *إذا* (apabila), *متى* (manakala), dan sejenisnya sehingga dalam hukum fikih sighat taklik talak sangat beragam dan tidak dibakukan yang mana hanya dengan sighat tersebut taklik talak dianggap sah.

Apabila taklik talak dinyatakan dengan kata-kata syarat tersebut, maka taklik tersebut langsung berlaku dan tidak dapat ditarik kembali menurut pendapat mayoritas ulama. Artinya, begitu syarat yang diungkapkan terpenuhi, talak akan jatuh serta-merta. Namun, jika perceraian terjadi maka kekuatan dari taklik talak yang diucapkan oleh suami sebelumnya akan menjadi tidak berlaku lagi kecuali menggunakan lafadz “sewaktu-waktu” (*كلما*) yang artinya jika sebelum terpenuhinya syarat taklik kemudian suami menjatuhkan talak raj’i dan kemudian suami merujuknya dalam masa iddah, maka taklik talak yang diucapkan oleh suami tetap mempunyai kekuatan hukum. Sehingga apabila suatu saat syarat taklik talak yang diperjanjikan terpenuhi, maka istri dapat menggunakannya sebagai alasan perceraian.<sup>35</sup>

## 2) Bentuk pernyataan talak yang dalam hukum Islam

Pernyataan talak yang diucapkan suami terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, adalah pernyataan langsung yang digunakan untuk talak *munajjaz*, seperti ucapan, “Kamu diceraikan.” Bentuk ini dianggap sah sebagai talak oleh semua ulama karena diucapkan secara tegas dan tanpa syarat, sehingga talak langsung berlaku.<sup>36</sup>

*Kedua*, adalah pernyataan sumpah, contohnya, “Talak wajib bagiku jika aku melakukan atau tidak melakukan suatu hal.” Menurut kesepakatan para ahli bahasa, ahli hukum, dan masyarakat umum, kalimat seperti ini tidak dianggap sebagai talak, melainkan sebagai sumpah.<sup>37</sup>

Ketiga, adalah pernyataan bersyarat, misalnya, “Jika kamu melakukan hal tertentu, maka kamu diceraikan.” Talak jenis ini dihukumi dengan hukum sumpah dengan syarat suami tidak menghendaki balasan persyaratan tersebut tersebut yaitu, talak. Adapun jika suami menghendaki balasan tersebut yaitu menjatuhkan talak maka tidak dihukumi sumpah.

Pada jenis yang ketiga ini para ulama berbeda pendapat yang akan menjadi sebagian akar dari perbedaan sebelumnya. Ulama yang berpendapat taklik talak dapat dihukumi dengan

---

<sup>35</sup> Sayyid Ustman, *Qawanin Al-Syar’iyyah* (Surabaya, n.d.), 80; Mukhamad Suharto, “Studi Sejarah Taklik Talak Di Indonesia,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2019): 6; Al-‘Uthaymīn, *Al-Sharḥ al-Mumtī*, 13:127.

<sup>36</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:176.

<sup>37</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:176.

hukum sumpah akan memperinci hukum taklik talak yang tidak diniatkan untuk talak. Ulama yang berpendapat taklik talak tidak dapat dihukumi dengan hukum sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat dan wajib memenuhi sumpah tersebut berpendapat semua bentuk taklik talak itu bisa sah walaupun tanpa adanya niat untuk talak. Ulama yang berpendapat semua bentuk taklik talak itu tidak dapat dihukumi dengan hukum sumpah maka berpendapat bahwa hukum asal taklik talak tidak sah dan bisa menjadi sah bukan karena dihukum dengan hukum sumpah melainkan dengan hadist Rasulullah shalallahu alaihi wasallam:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya.”<sup>38</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagian ulama berpendapat seluruh penyandangan atau penggantungan lafal talak yang bersifat eksplisit dianggap mengikat dan sah meskipun tanpa berniat talak. Sedangkan menurut sebagian ulama membedakan antara meniatkannya untuk mentalak dan tidak meniatkannya.

c. Syarat sahnya taklik talak.

Setiap hukum dalam syariat Islam selalu bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun yang ditetapkan serta terbebasnya dari penghalang hukum tersebut.<sup>39</sup> Oleh karena itu, memahami syarat-syarat sahnya taklik talak menjadi hal yang sangat penting. Dengan memahami syarat-syarat ini, kita dapat memahami lebih jelas bagaimana dan kapan taklik talak dianggap sah dalam pandangan syariat. Berikut syarat sah taklik talak:

1) Terpenuhinya syarat dan rukun talak

Seperti suami yang sah untuk mentalak dan perempuan tersebut merupakan istri yang sah pada saat penggantungan talak tersebut. Taklik talak adalah cabang dari talak, sehingga tidak dapat dikatakan sah jika asalnya (talak) tidak sah. Hal ini sejalan dengan prinsip kaidah umum dalam ilmu fikih:

"الفرع يسقط إذا سقط الأصل"

<sup>38</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Al-Jami' As-Shahih* (India: Markaz Abil Hasan An-Nadawi, 1436); Sbiq, *Fiqh As-Sunnah*, 2:176; 'Abd al-Rahmān ibn Ghurmān al-'Amrī, *Al-Farq al-Mubīn Bayna al-Ṭalāq Wa al-Yamīn: Dirāsah Wa Taḥqīq*, "Majallat Jāmi'at Umm al-Qurā Li al-'Ulūm al-Shar'iyyah Wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah", 2022, no. 91; Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā Bi al-Āthār*, 1st ed., vol. 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425), 436–439.

<sup>39</sup> Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Ḥasan Al-Jīzānī, *Ma'ālim Uṣūl Al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*, vol. 1 (Dammam: Dār Ibn al-Jawzī, 1429), 315.

---

*"Cabang gugur karena gugurnya pokok".<sup>40</sup>*

2) Ada niat sebelum selesai mengucapkan taklik talak

Artinya, suami harus berniat untuk menggantung talak sebelum selesai mengucapkan kalimat talak. Jika niat tersebut datang setelah selesai mengucapkan talak, maka penggantungan tersebut tidak sah.<sup>41</sup> Selain niat untuk penggantungan, juga meniatkan untuk mentalak, bukan hanya sebagai ancaman. Jika dalam penggantungan tersebut jelas menunjukkan niat untuk mentalak, maka tidak diperlukan menanyakan niat suami.

3) Harus ada keterhubungan secara langsung, baik dalam lafal maupun secara hukum

Artinya, pengucapan talak yang digantungkan pada syarat harus terhubung langsung dalam satu rangkaian kalimat tanpa jeda yang signifikan, atau setidaknya dianggap terhubung secara hukum jika ada alasan tertentu yang menyebabkan jeda tersebut.<sup>42</sup> Pada syarat ini dan sebelumnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.<sup>43</sup>

4) Menyebutkan syarat yang merupakan suatu perkara yang tidak ada dengan kata sambung syarat.

Syarat tersebut harus merupakan sesuatu yang tidak ada pada saat pengucapan taklik talak serta mungkin ada atau terjadi setelahnya yang digantungkan kepadanya talak dengan menggunakan kata sambung syarat seperti: jika, kalau, dan sebagainya. Jika diucapkan tanpa adanya kata sambung, maka penggantungan tidak sah dan talak jatuh saat itu juga.<sup>44</sup>

## **2. Implementasi Hukum Fikih Taklik Talak Pada Kompilasi Hukum Islam Indonesia**

Pelebagaan taklik talak di Indonesia telah berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, Raja Mataram, pada tahun 1554 Jawa atau sekitar 1630 Masehi. Ketika Belanda mulai menjajah Indonesia, mereka menemukan bahwa praktik taklik talak telah mengakar dalam budaya masyarakat dan dikenal dengan sebutan Taklik Janji Dalem atau Taklik

---

<sup>40</sup> Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Būrnu, *Al-Wajīz Fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1416), 336; al-'Ulamā', *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, 29:41.

<sup>41</sup> Riyād Mar'ī ibn Yūsuf al-Karmī al-Ḥanbalī, *Dalīl Al-Ṭālib Li-Nayl al-Maṭālib*, 3rd ed. (Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 1429), 443.

<sup>42</sup> al-Ḥanbalī, *Dalīl Al-Ṭālib Li-Nayl al-Maṭālib*, 443.

<sup>43</sup> Sa'd ibn Turkī al-Khatlān, *Al-Salsabīl Fī Sharḥ al-Dalīl*, 3rd ed. (Riyadh: Dār al-Ṭalās al-Khadrā', 1443), 357-359.

<sup>44</sup> al-'Ulamā', *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, 29:40.

Janjiningratu. Seiring perkembangan zaman, taklik talak mengalami perubahan signifikan, terutama dalam sighat (lafal) yang digunakan.<sup>45</sup>

a. Hakikat Taklik Talak

Taklik talak dalam hukum di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak istri. Dalam KHI, taklik talak ditempatkan dalam bab perjanjian, tepatnya pada Pasal 45 dan 46. Taklik talak dikaitkan dengan perjanjian nikah, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan antara suami dan istri yang mengatur kemungkinan terjadinya perceraian apabila suami melanggar syarat-syarat tertentu tanpa memperinci niat suami yang berpengaruh terhadap akibat hukum dari taklik talak tersebut.<sup>46</sup>

Dalam kajian fikih, taklik talak memiliki tujuan yang lebih luas yang pada asalnya bertujuan memberikan efek edukatif kepada istri agar menjaga hak suami dan juga sebaliknya. Taklik talak pada asalnya ditempatkan pada bab talak, meskipun dapat dikategorikan sebagai bentuk yamin atau sumpah namun secara majaz. Terdapat perbedaan pendapat terkait implikasi hukumnya, dan yang terdapat dalam KHI condong kepada pendapat mayoritas yang mengatakan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang wajib direalisasikan tanpa melihat niat suami dalam mentaklik talak tersebut.<sup>47</sup>

b. Ketentuan Pelaksanaan Taklik Talak

1) Tidak Boleh Melanggar Syariat Islam

Berdasarkan Pasal 46 KHI, isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Apabila isi taklik talak bertentangan dengan hukum Islam, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

Dalam tinjauan fikih, terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum taklik talak yang mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Perbedaan ini berakar pada perbedaan mengenai keabsahan talak yang digantungkan pada sesuatu yang mustahil karena secara prinsip syariat Islam melarang ketaatan kepada makhluk dalam hal yang bertentangan dengan perintah Allah.

2) Taklik Talak Dianjurkan, tetapi Tidak Wajib

<sup>45</sup> Suharto, "Studi Sejarah Taklik Talak Di Indonesia," 8–10.

<sup>46</sup> Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," 74–75; Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," 113.

<sup>47</sup> al-'Amrī, *Al-Farq al-Mubīn Bayna al-Ṭalāq Wa al-Yamīn: Dirāsah Wa Taḥqīq*, "Majallat Jāmi'at Umm al-Qurā Li al-'Ulūm al-Shar'iyyah Wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah", 237; al-'Ulamā', *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, 29:38–39.

Dalam Pasal 46 KHI disebutkan bahwa taklik talak bukanlah suatu kewajiban dan dapat dipahami lebih kepada anjuran yang bertujuan untuk melindungi istri dari perlakuan yang tidak adil.<sup>48</sup>

Dalam hukum fikih, hukum taklik talak menginduk kepada hukum talak yang mana bergantung pada kondisi pasangan suami istri. Talak dapat dianjurkan dalam situasi ketika istri mengabaikan kewajibannya, seperti meninggalkan salat, atau ketika istri tidak menjaga kehormatannya. Dalam kasus semacam ini, taklik talak menjadi mekanisme perlindungan hak suami, yang merupakan tujuan asal dari talak.<sup>49</sup>

c. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Taklik Talak

1) Taklik Talak Tidak Dapat Dibatalkan

Berdasarkan Pasal 46 KHI, apabila taklik talak telah diucapkan, maka tidak dapat ditarik kembali. Taklik talak tersebut digantungkan kepada kehendak pengadilan sebagaimana yang disebutkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa talak yang digantungkan pada taklik akan berlaku setelah disahkan oleh pengadilan.

Dalam fikih Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah talak yang digantungkan pada suatu syarat dapat ditarik kembali atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa taklik talak yang telah diucapkan tidak dapat dirujuk kembali.

Perbedaan pendapat juga terdapat pada kasus ketika talak disandarkan kepada kehendak seseorang. Sebagian ulama berpendapat bahwa kehendak tersebut hanya berlaku dalam majelis akad dan tidak dapat dibatalkan ketika dalam majelis tersebut, sedangkan di luar majelis dianggap tidak berpengaruh. Sebagian yang lain berlaku di mana pun, namun bisa dirujuk kapan pun.

KHI lebih cenderung mengikuti mazhab Hanafi dalam pembatalan yaitu tidak dapat dirujuk pengantungan kehendak tersebut dan menyelisih pendapat Hanbali dan Syafi'i, serta condong pada pendapat Hanbali dalam keberlakuan kehendak tersebut dimanapun.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," 93–94.

<sup>49</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdhiih Madzahib Al-A'immah* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, n.d.), 234–235.

<sup>50</sup> Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdhiih Madzahib Al-A'immah*, 314; Al-'Uthaymīn, *Al-Sharḥ al-Mumtī*, 13:127–128.

## 2) Taklik Talak Berkonsekuensi pada Talak Bain Sughra

Berdasarkan Pasal 46 KHI, talak yang terjadi akibat pelanggaran terhadap taklik talak tidak dapat berlaku secara otomatis, melainkan harus melalui proses peradilan di Pengadilan Agama. Disebutkan pada pasal 119 ayat (2) huruf c KHI bahwa "talak bain sughra sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama." Dengan demikian, perceraian akibat taklik talak dikategorikan sebagai talak yang memerlukan keputusan pengadilan.<sup>51</sup> Selain itu, ada yang berpendapat bahwa taklik talak tersebut berakibat hukum khulu', dan sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 161 bahwa khulu' dikategorikan sebagai talak, maka keduanya berakibat hukum talak bain dan dapat mengurangi batas jumlah talak.<sup>52</sup>

Dalam kajian fikih, terdapat ambiguitas dalam menentukan akibat hukum dari taklik talak menurut KHI. Talak tersebut dapat dikategorikan sebagai tafwidh talak dengan syarat ta'liq, yang memungkinkan akibat hukumnya berupa talak raj'i. Namun, dapat dikategorikan kepada konsep khulu' ataupun tafriq qadha'i, yang mengakibatkan talak bain. Yang paling mendekati bahwa taklik talak dalam KHI dikategorikan kepada konsep khulu', hal ini sesuai dengan pernyataan suami, penyandaran talak oleh dirinya pada sighth taklik pada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dengan syarat-syarat tertentu serta adanya unsur 'iwadh dan keridaan antara suami istri. Dalam pengkategorian khulu' sebagai talak atau fasakh terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, sedangkan khulu' menurut pendapat Syafi'iyah, yang merupakan salah satu rujukan mazhab yang dominan pada KHI, adalah talak bain.<sup>53</sup>

Dengan demikian, taklik talak dalam KHI menunjukkan adanya adaptasi dari fikih ke hukum nasional, berfungsi sebagai mekanisme perceraian bersyarat sekaligus perlindungan hak istri. Namun, regulasinya lebih terbatas dibanding hukum fikih. Dari sisi hakikat tujuan, hanya menekankan pada perlindungan perempuan dan kepastian hukum. Dari sisi ketentuan pelaksanaan, sighth taklik talak dibakukan, dan perceraian harus melalui pengadilan. Dari sisi akibat hukum, pemenuhan taklik talak tidak otomatis mengakhiri pernikahan tanpa putusan

---

<sup>51</sup> Syahbana Muda Mulia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 3.

<sup>52</sup> Surya Fadhlil .H and Yusticia Putri, "Analisis Sighth Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam," *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 7–8.

<sup>53</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 7, p. ; Al-'Uthaymīn, *Al-Sharh al-Mumtī* , 13:469–470. ; Umam, Khairul. "Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9.2 (2017): 117-127.

pengadilan, dan akibat hukum dari putusan sah yang dijatuhkan adalah talak bain. Pembatasan ini diperbolehkan, selama tetap dalam koridor syariat dan menjaga untuk kemaslahatan dan kepastian hukum.

### **3. Implementasi Hukum Fikih Taklik Talak dalam sistem hukum ahwal syakhsiyah di Arab Saudi**

Arab Saudi merupakan negara monarki yang menerapkan sistem hukum berbasis syariat Islam, dengan mazhab Hanbali sebagai rujukan utama, khususnya dalam aspek hukum keluarga seperti taklik talak, perkawinan, dan waris. Meskipun tidak memiliki konstitusi tertulis, Arab Saudi menggunakan Basic Law of Government sebagai pedoman pemerintahan, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam sistem peradilan, Kementerian Kehakiman bertanggung jawab atas pengawasan pengadilan syariah, sementara peradilan administratif ditangani oleh badan independen. Perkembangan hukum keluarga di Arab Saudi diatur dalam sistem hukum Ahwal Syakhsiyah, yang mencerminkan prinsip-prinsip fikih Hanbali, termasuk regulasi mengenai taklik talak. Implementasi taklik talak dalam sistem hukum keluarga Islam di Arab Saudi diatur secara ketat untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam.<sup>54</sup>

#### **a. Hakikat Taklik Talak dalam sistem hukum Ahwal Syakhsiyah Arab Saudi**

Dalam sistem hukum Ahwal Syakhsiyah, ketentuan mengenai taklik talak tercantum dalam pasal talak. Pada Pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu tujuan taklik talak adalah memberikan peringatan atau anjuran bagi istri, meskipun cakupannya tidak terbatas pada tujuan tersebut. Pasal 81 ayat (2) menegaskan bahwa sistem hukum Ahwal Syakhsiyah Arab Saudi merinci aspek niat dalam taklik talak. Dalam hukum fikih, taklik talak tersebut mengacu pada pendapat Ibnu Taimiyah, yang menekankan pentingnya niat dalam menentukan keabsahan taklik talak.<sup>55</sup>

#### **b. Ketentuan Pelaksanaan Taklik Talak dalam sistem hukum Ahwal Syakhsiyah Arab Saudi**

Tidak terdapat ketentuan rinci mengenai prosedur pelaksanaan taklik talak. Pasal 82 Ahwal Syakhsiyah mengatur bahwa *tautsiq* (pencatatan resmi) taklik talak tidak menjadi syarat sahnya taklik talak dan pada Pasal 93 menyatakan bahwa jika suami tidak melakukan *tautsiq*

---

<sup>54</sup> Ibnu, "Politics of Islamic Inheritance Law; Comparative Study of Indonesian and Saudi Arabian Inheritance Law," 650–657.

<sup>55</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhih Madzahib Al-A'immah*, (Al-Maktabah At-Taufiqiyah, Kairo): 302–303.

---

taklik talak, istri dapat mengajukan isbat (pembuktian) atas jatuhnya talak melalui bukti yang sah.

Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan persetujuan qadhi dalam proses taklik talak maupun khulu', sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98.

Dalam perspektif fikih, talak dan khulu' tidak disyaratkan untuk diajukan ke pengadilan. Istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan penetapan talak sebagai bagian dari perlindungan hak-haknya. Gugatan ini juga menyangkut hak Allah dalam memastikan kejelasan status pernikahan antara suami dan istri, sehingga status pernikahan dapat ditetapkan dengan kepastian hukum sesuai syariat.<sup>56</sup>

c. Akibat Hukum dari Pelaksanaan Taklik Talak dalam sistem hukum Ahwal Syakhsiyah Arab Saudi

Jika taklik talak telah dicatatkan secara formal, maka dianggap sebagai niat pasti untuk menjatuhkan talak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 82, yang menyatakan bahwa talak dari taklik talak yang telah dicatatkan secara formal tidak dapat dibatalkan jika syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Talak yang dijatuhkan melalui taklik talak termasuk dalam kategori talak raj'i dan tidak otomatis menjadi talak bain, kecuali jika dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan suami-istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 86. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dalam sistem hukum Ahwal Syakhsiyah Arab Saudi, khulu' atau taklik talak dihitung sebagai fasakh (pembatalan pernikahan). Oleh karena itu, talak dari suami tidak serta-merta menjadi talak bain kecuali dalam kondisi tertentu.

Dari paparan di atas, tampak jelas bahwa taklik talak dalam sistem hukum Ahwal Syakhsiyah Arab Saudi menunjukkan bahwa fungsi taklik talak memiliki cakupan yang luas dan regulasi yang fleksibel. Dari segi tujuan, regulasi ini tidak hanya berfokus pada perlindungan salah satu pihak. Dari aspek pelaksanaan, tidak terdapat ketentuan prosedural yang terperinci. Sementara itu, dari sisi akibat hukum, apabila syarat taklik talak terpenuhi, maka talak akan otomatis jatuh sebagai talak raj'i tanpa memerlukan putusan pengadilan. Dengan demikian, implementasi taklik talak dalam hukum keluarga Arab Saudi lebih mencerminkan keseimbangan antara kelapangan prinsip syariat Islam dan kebutuhan praktis

---

<sup>56</sup> Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *As-Sail Al-Jarrar*, n.d., 14.

dalam masyarakat, serta lebih dekat dengan fikih daripada Kompilasi Hukum Islam, dengan tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Taklik talak dalam fikih
  - a. Klarifikasi taklik talak dalam fikih berdasarkan jenis penggantungannya: (1) talak yang disandarkan pada waktu tertentu, (2) talak yang digantungkan pada syarat.
  - b. Sighat taklik talak: (1) menggunakan kata-kata yang menunjukkan syarat, (2) pernyataan talak yang diucapkan suami terbagi menjadi tiga bentuk—pernyataan langsung, pernyataan sumpah, dan pernyataan bersyarat.
  - c. Syarat sahnya taklik talak meliputi: (1) terpenuhinya syarat dan rukun talak, (2) adanya niat sebelum selesai mengucapkan taklik talak, (3) adanya keterhubungan secara langsung, baik dalam lafaz maupun secara hukum, (4) syarat yang disebutkan harus merupakan sesuatu yang belum terjadi saat pengucapan.
2. Implementasi hukum fikih taklik talak pada Kompilasi Hukum Islam
  - a. Hakikat taklik talak dalam KHI menekankan pada perlindungan perempuan dan kepastian hukum. Regulasinya lebih terbatas dibanding hukum fikih.
  - b. Ketentuan pelaksanaan taklik talak: (1) sighat taklik talak dibakukan, (2) perceraian harus dilakukan melalui pengadilan.
  - c. Akibat hukum dari pelaksanaan taklik talak: (1) pemenuhan taklik talak tidak otomatis mengakhiri pernikahan tanpa putusan pengadilan, (2) akibat hukum dari putusan sah yang dijatuhkan adalah talak bain.
3. Implementasi Hukum Fikih Taklik Talak dalam sistem hukum ahwal syakhshiyah di Arab Saudi
  - a. Hakikat taklik talak dalam sistem hukum Ahwal Syakhshiyah Arab Saudi memiliki cakupan yang luas, tidak hanya berfokus pada perlindungan salah satu pihak, tetapi juga menjaga kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
  - b. Ketentuan pelaksanaan taklik talak tidak terdapat ketentuan prosedural yang terperinci
  - c. Akibat hukum dari pelaksanaan taklik talak apabila syarat taklik talak terpenuhi, maka talak akan otomatis jatuh sebagai talak raj'ī tanpa memerlukan putusan pengadilan.

Dengan demikian, implementasi taklik talak dalam hukum keluarga Arab Saudi lebih mencerminkan keseimbangan antara kelapangan prinsip syariat Islam dan kebutuhan praktis dalam masyarakat dan lebih dekat dengan fikih dibandingkan Kompilasi Hukum Islam dengan tetap memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–980.
- Afifah, Annisa Nur. "Taklik Talak Di Negeri Perlis Dan Negeri Perak (Studi Komparatif Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perlis Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negara Perak)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il ibn Ibrahim. *Al-Jami' As-Shahih*. India: Markaz Abil Hasan An-Nadawi, 1436.
- Al-Jizānī, Muḥammad ibn Ḥusayn ibn Ḥasan. *Ma'ālim Uṣūl Al-Fiqh 'inda Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*. Vol. 1. Dammam: Dār Ibn al-Jawzī, 1429.
- Al-Mālikī, Hā'il bin Ishāq. *Mukhtaṣar Al-Khalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1401.
- Al-Nasafī, 'Abdullāh bin Aḥmad. *Kanz Al-Daqā'iq*. Madinah: Dār al-Sirāj, 1432.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Sharaf. *Minhāj Al-Ṭālibīn Wa 'Umdat al-Muftīn*. Beirut: Dār al-Minhāj, 1426.
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. *Mafātīḥ Al-Ghayb (Kunci-Kunci Gaib)*. Vol. 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1401.
- Al-Syatiri, Ahmad bin Umar. *Al-Yaqut An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idris*. 2nd ed. Jeddah: Dar Al-Manhaj, 1435.
- Al-'Uthaymīn, Muhammad Ṣāliḥ. *Al-Sharḥ al-Mumtī'*. 1st ed. Vol. 13. 'Unayzah: Dār Ibn al-Jawzī, 1428.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *As-Sail Al-Jarrar*, n.d.
- al-Būrnu, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz Fī Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah al-'Ālamīyyah, 1416.
- Fadhli .H, Surya, and Yusticia Putri. "Analisis Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 1–12.
- Faidhullah, Sami. "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *AL-RISALAH* 13, no. 1 (2017): 91–124.
- al-Ḥanbalī, Riyāḍ Mar'ī ibn Yūsuf al-Karmī. *Dalīl Al-Ṭālib Li-Nayl al-Maṭālib*. 3rd ed. Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 1429.
- Haslimi, Saiful Hisyam Bin. "Hukum Menjatuhkan Thalaq Dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibnu Hazm)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

- Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn. *Al-Muḥallā Bi al-Āthār*. 1st ed. Vol. 9. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mughni*. 1st ed. Vol. 7. Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969.
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Hafid. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*. Vol. 3. Jeddah: Maktabah Ibn Taimiyyah, Maktabah Al-‘Ilm, n.d.
- Ibnu, Sahroji. “Politics of Islamic Inheritance Law; Comparative Study of Indonesian and Saudi Arabian Inheritance Law.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 7 (2017): 639–664.
- Ismiati, Arini Dina Ismiati Arini Dina, Ma’rifatul Ainiyah Ma’rifatul Ainiyah, and Rosydina Robi’aqolbi Rosydina Robi’aqolbi. “Perbedaan Cara Pengambilan Keputusan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Menurut Al-Qur’an.” *Al-I’jaz: Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah dan Keislaman* 5, no. 2 (2023): 76–93.
- Kamila, Maulida Zahra. “Hukum Keluarga Di Saudi Arabia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 133–146.
- al-Khathlān, Sa‘d ibn Turkī. *Al-Salsabīl Fī Sharḥ al-Dalīl*. 3rd ed. Riyadh: Dār al-Ṭalās al-Khaḍrā’, 1443.
- Kurniawan, Muhammad Zuhud, and Mujahid Alwi. “Produk Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024).
- Mulia, Syahbana Muda. “Analisis Hukum Islam Terhadap Substansi Taklik Talak Sebagai Bentuk Perjanjian.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- al-Najdī, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim al-‘Āsimī. *Ḥāshiyat Rawḍat Al-Murbi‘ Sharḥ Zād al-Mustaqni‘*. Vol. 6. Saudi, 1399.
- Nugroho, Hibnu. “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (2018): 73–90.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. 1st ed. Vol. 2. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, 1435.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Tawdhīh Madzhab Al-A‘immah*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, n.d.
- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–228.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Vol. 134. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharto, Mukhamad. “Studi Sejarah Taklik Talak Di Indonesia.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2019): 1–15.
- Sulaimān, ‘Abd al-Waḥḥāb bin Ibrāhīm Abū. *Tartīb Al-Mawḍū‘āt al-Fiqhiyyah Wa Munāsabah Fī al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Makkah: Markaz Buḥūts al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 1408.
- Taimiyyah, Taqiyuddin Ibnu. *Al-Fatawa Al-Kubra*. 6th ed. Vol. 1. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ammah, 1408.
- Taufiq, Mohammad. “Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.
- Umadiyan, S, and AD Kalifia. “Perbedaan Respon Emosional Antara Remaja Perempuan Dan Laki-Laki Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Depresi.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 293–296.
- Umam, Khairul. “Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 9.2 (2017): 117-127.

- Umdatussaliq, Umdatussaliq, Abdul Basith, Lina Bayyinah, and Siti Syuaidatus Sholihah. "Peran Hukum Komparatif Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum Di Era Globalisasi." *Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan* 18, no. 2 (2023).
- Ustman, Sayyid. *Qawanin Al-Syar'iyyah*. Surabaya, n.d.
- al-'Amrī, 'Abd al-Raḥmān ibn Ghurmān. *Al-Farq al-Mubīn Bayna al-Ṭalāq Wa al-Yamīn: Dirāsah Wa Taḥqīq*," *Majallat Jāmi'at Umm al-Qurā Li al-'Ulūm al-Shar'iyyah Wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah*, 2022.
- al-'Ulamā', Nukhbah min. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*. Vol. 29. Kuwait: *Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah*, Dār al-Ṣafwah, 1414.
- Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. 4th ed. Cairo: *Maktabat al-Shurūq al-Duwaliyyah*, *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah*, *Idārah 'Āmmah li al-Mu'jamāt wa Iḥyā' al-Turāth*, 1435.